



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SRAGEN KELAS IA

Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen

Telephone : 0271-891098 – 893149

Faksimili : 0271-893299 – 0271-893149

www.pn.sragen.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara .  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fatkur Rohman Yulianto Bin Sunaryo;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Lemahireng Rt. 24/10 Ds. Pelemgandung Kec. Karangmalang Kab. Sragen;

### Susunan persidangan :

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. .... H a k i m ;  
Yustisia Aditya Adha, S.H. .... Panitera Pengganti ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Penyidik Kepolisian Sektor Karangmalang Resort Sragen selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya tanggal 13 Januari 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaannya,
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Suparmin Bin Marto Sadi (Alm), Saksi Dwiyan Primastia Saputra, S.Kom., dan Dwi Agus Susilo, Saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 364 Sub 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian Ringan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Fatkur Rohman Yulianto Bin Sunaryo;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Sub 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fatkhur Rohman Yuliantoro Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan,
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan,
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak amal beserta sejumlah uang di dalamnya,  
Dikembalikan kepada saksi korban Suparmin Bin Marto Sadi (Alm).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna merah, tahun 2013, No. Pol AD-4633-OF, dengan No. Ka : MH31FD001D28609, No. Sin : 1FD028607,
  - 1 (satu) buah sarung warna merah  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.